



**KESETARAAN GENDER DAN KEADILAN UNTUK PARA PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI KECAMATAN MEDAN KRIO**

Ismaidar

Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia, ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

Sumarno

Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia, benerno14@gmail.com

Abstract

This research aims to 1). Why does domestic violence still occur frequently in many places in Indonesia, especially in the Medan Krio sub-district, even though legislation has been made to protect women's rights. 2). So what should be done in order to reduce violence and provide justice for women in Medan Krio District. Forms of violence against women still occur in many places where women are always associated as a marginal group who receive discriminatory treatment, experience depression, and are subordinated to male domination. .. The method used with data collection techniques with the method of literature study. And then collected from reports from related agencies such as Komnas Perempuan reports, and scientific books that carry out similar studies, These secondary data are then interpreted qualitatively and supported by several scientific concepts and theories that have been put forward previously as a tool for analysis. It is hoped that this paper can raise awareness of the issue of violence against women in academic studies and provide sharpening of analysis and perspectives on this issue.

Keywords: *Gender Equality, Justice, Women*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengapa KDRT masih kerap terjadi di banyak tempat di Indonesia khususnya di kecamatan Medan Krio meski produk perundangundangan telah dibuat untuk melindungi hak perempuan. 2). Maka apa yang harus dilakukan dalam rangka mengurangi kekerasan dan memberi keadilan bagi perempuan di Kecamatan Medan Krio. Bentuk kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di banyak tempat para perempuan selalu diasosiasikan sebagai kelompok marjinal yang mendapat perlakuan diskriminatif, mengalami depresi, dan subordinasi atas dominasi laki-laki.. Metode yang digunakan dengan teknik pengumpulan data dengan metode studi literatur. Dan kemudian dikumpulkan dari laporan instansi terkait seperti laporan Komnas Perempuan, dan buku-buku ilmiah yang melakukan kajian serupa, data-data sekunder ini kemudian diinterpretasikan secara kualitatif dan didukung dengan beberapa konsep serta teori ilmiah yang telah dikemukakan sebelumnya sebagai pisau analisis. Tulisan ini diharapkan dapat menumbuhkan awareness atas isu kekerasan terhadap perempuan dalam studi akademis dan memberi penajaman analisis serta cara pandang atas isu ini.

Kata kunci: Kesetaraan Gender, Keadilan, Perempuan



A. Pendahuluan

Anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional di masa depan. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi tertuju pada pertanggung jawaban yang bersifat pribadi (individual).¹ Perlindungan anak pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak². Perlindungan seorang anak terhadap hukum dan penghapusan kejahatan maupun kekerasan di dalam sebuah rumah tangga yaitu masalah

yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena anak merupakan potensi serta penerus kader bangsa yang pada dasarnya telah di letakkan oleh generasi sebelumnya. Selain itu agar semua anak bisa memikul tanggung jawab tersebut³. Maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani dan sosialnya. Bawasannya didalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami rintangan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial serta ekonominya. Didalam pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilakukan oleh anak tersebut. Sehingga pada pemeliharaan, kesempatan dan usaha menghilangkan rintangan hanya akan dapat dilakukan dan diperoleh bilaman usaha kesejahteraan anak sudah terjamin⁴. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan

¹ L G Saraswati and Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus* (Filsafat-UI Press, 2006).

² Ahmad Tang, 'Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Al-Qayyimah*, 2.2 (2020), 98–111.

³ Didin Hafidhuddin, 'Keunggulan Keluarga Islami', *Dalam Jurnal Kajian Islam: Al-Insan*, 3, 2006.

⁴ M Echols, 'John and Hasan Shadily', *Kamus Inggris-Indonesia; An English-Indonesian Dictionary*, 1983.



perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, sosial dengan utuh, serasi, selaras, dan juga seimbang⁵. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak maka diperlukan dukungan. Baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai. Oleh sebab itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus⁶.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesetaraan berpengaruh terhadap tingkat kekerasan dalam rumah tangga perempuan di Kecamatan Medan Krio.
2. Apakah keadilan bagi perempuan dapat berpengaruh terhadap tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Medan Krio.

⁵ H Muzayyin Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama: Di Lingkungan Sekolah Dan Keluarga (Sebagai Pola Pengembangan Metodologi)* (Bulan Bintang, 1978).

⁶ Ariyunus Zai and Taufik Siregar, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)', *Jurnal Mercatoria*, 4.2 (2011), 99–116.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban (Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)).
2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

D. Metode Penelitian

Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut⁷. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kecamatan Medan Krio Provinsi Sumatera Utara jl Bengawan no.1 dusun III Medan Kriyo. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa data primer. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dari responden dengan bantuan kuesioner yang telah disiapkan, Populasi dalam penelitian ini anak (korban) yang bertempat tinggal di Desa Medan Krio Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang khususnya keluarga yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

⁷ Farida Nugrahani and M Hum, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Solo: Cakra Books*, 1.1 (2014), 3–4.



1. Konsep Gender dan Kesetaraan Gender

Konsep gender yang dipahami sebagian besar orang, seringkali bias dan lebih diartikan sangat sempit sebagai sebuah konsep yang hanya membicarakan masalah perempuan dengan kodrat keperempuannya saja⁸. Padahal gender berbeda dengan jenis kelamin, yang tidak hanya membicarakan perempuan saja atau laki-laki saja, bukan juga konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki keduanya⁹. Kata gender, jika dilihat dari segi struktur bahasa (gramatikal) berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin¹⁰ atau disebut dengan al-jins dalam bahasa Arab¹¹, sehingga jika seseorang menyebut tentang gender, maka

yang dimaksud adalah jenis kelamin dengan menggunakan pendekatan bahasa.

F. Penutup

1. Dampak KDRT Terhadap Perempuan

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Menurut hemat penulis, bahwa dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya¹². Dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup¹³.

Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul

⁸ A Nunuk P Murniati, 'Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya, Dan Keluarga', (*No Title*), 2004.

⁹ Anita Rahmawati, 'Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga', *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 8.1 (2016), 1–34.

¹⁰ Abdul Ghani, 'Konasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Arabic Terms Dan Deskripsi Finance Scheme Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah (Analisa Pada Masyarakat Kota Yogyakarta)', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 2.2 (2016), 155–66.

¹¹ T A Wehr and Anna Wirz-Justice, 'Circadian Rhythm Mechanisms in Affective Illness and in Antidepressant Drug Action', *Pharmacopsychiatry*, 15.01 (1982), 31–39.

¹² Dudi Badruzaman, 'Fenomena Perkawinan Suku Pedalaman Menyoroti Praktek Budaya Dan Gender Dalam Tradisi Suku Baduy', *Jurnal Sosial Humaniora*, 11.1 (2020), 29–39.

¹³ Agung Budi Santoso, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial', *Komunitas*, 10.1 (2019), 39–57.



rasa takut hingga depresi. Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik¹⁴.

Kesesuaian Program dengan Capaian Pembelajaran. Kepala Desa dan para warga di Desa Medan Krio, menyadari pentingnya pengetahuan tentang aturan hukum dan sanksi-sanksi apabila melakukan tindak pidana, khususnya Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Para warga menyadari bahwa kondisi sekarang banyak sekali yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), terlebih berdampak negatif terhadap lingkungan keluarga yaitu anak yang menjadi korban. Anak yang menjadi korban akan mengalami traumayang mendalam akibat dari perbuatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh orang tua¹⁵. Maka upaya-upaya yang dilakukan adalah memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti pemberian

bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban, penangkapan pelaku dengan bukti permulaan, pemberian bantuan berupa pelayanan Kesehatan dan upaya rehabilitasi. Dengan tercapainya dan pemahaman dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagai korban KDRT akan bermanfaat bagi diri sendiri dan lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin, H Muzayyin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama: Di Lingkungan Sekolah Dan Keluarga (Sebagai Pola Pengembangan Metodologi)* (Bulan Bintang, 1978)
- Echols, M, 'John and Hasan Shadily', *Kamus Inggris-Indonesia; An English-Indonesian Dictionary*, 1983
- Murniati, A Nunuk P, 'Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya, Dan Keluarga', (*No Title*), 2004
- Nugrahani, Farida, and M Hum, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Solo: Cakra Books*, 1.1 (2014), 3-4

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, 2014, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

¹⁴ Dudi Badruzaman, Yus Hermansyah, and Irpan Helmi, 'Kesetaraan Gender Untuk Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Justitia et Pax*, 36.1 (2020).

¹⁵ Badruzaman, Hermansyah, and Helmi.



Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Jakarta.

Saraswati, L G, and Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus* (Filsafat-UI Press, 2006)

Artikel Jurnal

Badruzaman, Dudi, 'Fenomena Perkawinan Suku Pedalaman Menyoroti Praktek Budaya Dan Gender Dalam Tradisi Suku Baduy', *Jurnal Sosial Humaniora*, 11.1 (2020), 29–39

Badruzaman, Dudi, Yus Hermansyah, and Irpan Helmi, 'Kesetaraan Gender Untuk Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Justitia et Pax*, 36.1 (2020)

Ghani, Abdul, 'Konasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Arabic Terms Dan Deskripsi Finance Scheme Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah (Analisa Pada Masyarakat Kota Yogyakarta)', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 2.2 (2016), 155–66

Hafidhuddin, Didin, 'Keunggulan Keluarga Islami', *Dalam Jurnal Kajian Islam: Al-Insan*, 3, 2006

Rahmawati, Anita, 'Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga', *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 8.1 (2016), 1–34

Santoso, Agung Budi, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial', *Komunitas*, 10.1 (2019), 39–57

Tang, Ahmad, 'Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Al-Qayyimah*, 2.2 (2020), 98–111

Wehr, T A, and Anna Wirz-Justice, 'Circadian Rhythm Mechanisms in Affective Illness and in Antidepressant Drug Action', *Pharmacopsychiatry*, 15.01 (1982), 31–39

Zai, Ariyunus, and Taufik Siregar, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)', *Jurnal Mercatoria*, 4.2 (2011), 99–116